

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas	Tim Teknis	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan dan mengajukan Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah	<pre> graph TD Start([mulai]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Tidak Lengkap --> Start D1 -- Lengkap --> T1[] T1 --> P2[] P2 --> K1[] K1 --> End([selesai]) </pre>				1. Fotocopy Identitas Diri 2. Formulir Permohonan 3. Dokumen Standar/Kajian Teknis	5 menit	Isian Formulir dan Surat permohonan serta Dokumen Standar/Kajian Teknis	
2	Menerima formulir permohonan dan mengajukan Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah					Isian Formulir dan Surat permohonan serta Dokumen Standar/Kajian Teknis	5 menit	Dokumen Standar/Kajian Teknis	
3	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah					Dokumen Standar/Kajian Teknis	30 menit	Checklist Pemeriksaan Dokumen Standar/Kajian Teknis	
4	Melakukan rapat pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah					Checklist Pemeriksaan Dokumen Standar/Kajian Teknis dan Dokumen Standar/Kajian Teknis	3 jam	Hasil pemeriksaan	
5	Membuat berita acara pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah					Hasil pemeriksaan	1 jam	Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Standar/Kajian Teknis	
6	Menerima berita acara pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah					Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Standar/Kajian Teknis	5 menit	Pemohon menerima Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Standar/Kajian Teknis	
7	Memperbaiki dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah					Pemohon menerima Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Standar/Kajian Teknis	5 hari	Perbaikan Dokumen Standar/Kajian Teknis	
8	Membuat Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah					Perbaikan Dokumen Standar/Kajian Teknis	1 jam	Draf Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah	
9	Menerbitkan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah					Draf Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah	5 menit	Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah	
10	Menerima Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah					Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah	5 menit	Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

NOMOR SOP	: 006/SOP/DLH/2022
TGL. PEMBUATAN	: 14 Februari 2022
TGL. REVISI	: 18 Februari 2022
TGL. EFEKTIF	: 15 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah <u>Ari Yanuar Prihatin, S.T.</u> NIP. 19710129 200003 1 003
NAMA SOP	: Layanan Penerbitan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui tentang regulasi
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

Bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan di masyarakat, maka diperlukan suatu pedoman tata cara layanan Penerbitan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 Seperangkat komputer
- 2 ATK
- 3 Handphone/Telepon
- 4 Printer
- 5 Dokumen Regulasi

PERINGATAN :

Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
- Tidak ada kejelasan alur pemberian informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :